

## BPK SULTRA GOES TO SCHOOL DI SMAN 4 KENDARI



Kepala Sub bagian hukum BPK RI Perwakilan Sultra Agus Adi Priyatno saat menjawab pertanyaan dari para guru dan siswa di SMA Negeri 4

Kendari dalam giat BPK Sultra Goes to school pada Jumat (29/11/2024)

Sumber gambar: [https://radarkendari.id/bpk-sultra-goes-to-school-di-sman-4-kendari/#google\\_vignette](https://radarkendari.id/bpk-sultra-goes-to-school-di-sman-4-kendari/#google_vignette)

RADARKENDARI.ID- Guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan negara kepada guru dan pelajar SMA Negeri 4 Kendari. Hal ini digarap dalam bentuk BPK Sultra Goes To School sebagai bagian dari upaya mendekatkan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi kepada generasi muda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang melibatkan sejumlah sekolah di Kendari, termasuk SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Kendari, untuk memperkenalkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik sejak usia dini. Kepala Sub bagian hukum BPK RI Perwakilan Sultra Agus Adi Priyatno menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi. “Kami berharap dengan BPK Goes to School ini, adik-adik murid-murid bisa lebih mengenal prinsip-prinsip tersebut, yang tidak hanya penting untuk lembaga negara, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa BPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas keuangan negara, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai dasar yang dapat digunakan oleh generasi muda di masa depan. “Dengan

mengenalkan prinsip-prinsip tersebut sejak di bangku sekolah, kami berharap siswa-siswi bisa menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam kehidupan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Pertama dan Penanggung Jawab Kegiatan BPK Sultra Goes to School, Agtasya Dwinta Putri, menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar digelar kegiatan ini sebagai upaya menanamkan prinsip pengelolaan keuangan dan integritas kepada para generasi muda sejak dini. “Kami ingin memastikan bahwa para siswa sudah memahami pentingnya pengelolaan keuangan negara dengan baik, yang dimulai dari kesadaran akan pentingnya prinsip akuntabilitas dan integritas,” ungkapnya.

Kepala SMAN 4 Kendari, Liyu, memberikan apresiasi dan sangat mendukung giat BPK Goes to School. Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara di kalangan siswa. “Kami sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari acara ini. Kami berharap ke depan, generasi muda kita akan lebih memahami bagaimana cara mengelola keuangan negara dengan benar dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Liyu juga menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting, baik di sekolah maupun di lembaga negara. “Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa anggaran dan dana yang digunakan oleh institusi atau lembaga, termasuk sekolah, dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan yang tepat dan laporan administrasi yang akurat akan menjaga integritas lembaga itu sendiri,” jelasnya.

Sebagai penutupan, Liyu mengajak BPK untuk terus menggelar kegiatan serupa di masa mendatang. “Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap bisa menyelenggarakan acara yang lebih besar lagi di tahun depan. Kami siap menyiapkan segala fasilitas jika acara ini perlu diadakan dengan jumlah peserta yang lebih besar,” tandasnya.

Dengan adanya kegiatan BPK Sultra Goes to School ini, diharapkan generasi muda di Sulawesi Tenggara semakin peduli terhadap pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan dapat menerapkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta transparansi dalam kehidupan mereka. Diakhir Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan plakat dari Kepala Sub Bagian Hukum BPK Sultra, Agus Adi Priyatno kepada Kepala SMAN 4 Kendari, Liyu. (adm)

#### **Sumber Berita:**

1. [https://radarkendari.id/bpk-sultra-goes-to-school-di-sman-4-kendari/#google\\_vignette](https://radarkendari.id/bpk-sultra-goes-to-school-di-sman-4-kendari/#google_vignette), “BPK Sultra Goes to School di SMAN 4 Kendari”, tanggal 29 November 2024

2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/11/30/sman-4-kendari-jadi-tuan-rumah-program-bpk-goes-to-school/>, “SMAN 4 Kendari Jadi Tuan Rumah Program “BPK Goes to School”, tanggal 30 November 2024

**Catatan:**

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - Pasal 1:
    - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
    - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

- (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 3 menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
  - Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.